

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dalam BAB III, maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua pembahasan utama berkenaan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, *Pertama* berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang mengatur pekerja rumah tangga sejatinya telah diatur secara tegas dan lengkap dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga, dalam pasal-pasal tersebut terdapat masing-masing hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga dan juga pengguna jasa pekerja rumah tangga, namun dalam pelaksanaan Permenaker tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi terkhusus di kelurahan Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masalah tersebut terdapat 30 responden dari 38 Pekerja rumah tangga tidak diikutkan dalam program layanan sosial seperti yang telah diamanatkan oleh pasal 11 huruf g, serta 21 Responden pengguna jasa pekerja rumah tangga juga tidak melaporkan penggunaan jasa pekerja rumah tangga yang ia gunakan tersebut kepada Ketua RT sesuai dengan amanat pasal 11 huruf i Permenaker No. 2 Tahun 2015, selain dari kedua poin tersebut perlindungan pekerja rumah tangga telah berjalan baik.
2. *Kedua*,.Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga adalah dikarenakan kurangnya kesadaran dari dalam diri sendiri terkait dengan masing-masing tugas, hak, dan kewajiban yang dimiliki baik itu oleh pekerja rumah tangga maupun pengguna jasa pekerja rumah tangga, Pekerja rumah tangga tidak mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pekerja rumah tangga, begitu juga pengguna jas. 57 ja rumah tangga masih lalai terhadap kewajiban yang harus ditunaikannya sebagai pengguna jasa pekerja rumah tangga,hal ini tentu saja

menimbulkan miskomunikasi diantara keduanya, dan berikutnya adalah kurang sadarnya tentang pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga, hal ini tentu saja tidak terlepas dari kurang maksimalnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap apa saja yang menjadi perlindungan pekerja rumah tangga

B. SARAN

1. Sesuai dengan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, dalam rangka mewujudkan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga secara menyeluruh, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, *Pertama*, di perlukan penegakan sanksi yang tegas kepada para oknum-oknum pengguna jasa pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, dengan adanya sanksi yang tegas akan memberikan pandangan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.
2. Saran *Kedua*, ditunjukan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau lingkup dibawahnya yaitu Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik itu pengguna Pekerja Rumah tangga maupun pekerja rumah tangga itu sendiri, sehingga terciptanya kesadaran bersama baik itu pekerja rumah tangga maupun pengguna jasa pekerja rumah tangga untuk bersama-sama saling menunaikan tugas, hak, dan kewajiban, serta diperlukan peran negara untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Permenaker No. 2 Tahun 2015.